

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Secara umum, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-undang perpajakan telah menegaskan bahwa sesuai dengan *self assessment system*, setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan penyetoran pajak sendiri, dan juga melaporkan pajak sendiri atas utang pajaknya ke kantor pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antar wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Namun dilain pihak pemerintah butuh dana untuk membiayai penyelenggaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard

baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi tersebut maka pengetahuan mengenai wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya bertambah tinggi. Kesadaran pajak oleh wajib pajak bisa tercapai jika masyarakat sebagai wajib pajak merasakan keadilan dalam pembayaran pajak, dan keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan hal tersebut kadang dianggap oleh kebanyakan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. 3 jenis ketidakadilan yaitu: (Banu Witono, 2008)

1. Perusahaan yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih dari masyarakat pengkonsumsi langsung ternyata terhindar dari pembayaran PPN.
2. Adanya diskriminasi sosial terhadap barang-barang tertentu dan untuk kalangan tertentu saja.
3. PPN tidak melihat kesejahteraan ekonomi seseorang. Orang kaya membayar 10%, miskin 10%, jadi 10% untuk semua kalangan. Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (*non compliance*) terhadap pajak.

Masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami peranan pajak bagi pembangunan, dan hal ini akan menimbulkan kesadaran dan motivasi dalam melunasi dan membayar pajak yang dibebankan atau membayar retribusi atas fasilitas Negara yang digunakan, namun dengan kondisi pandemi yang melanda dunia bahkan merambah keseluruhan daerah telah menimbulkan permasalahan kompleks bagi Negara dalam memenehui kewajiban-kewajibannya untuk

mensejahterakan masyarakat. Efek berantai akibat pandemi *covid-19* adalah adanya perubahan kebiasaan masyarakat yang harus berkawan dengan *covid-19*, dengan membatasi berbagai kegiatan dan hal ini telah menahan laju perputaran kegiatan ekonomi masyarakat yang berimbas pada menurunnya potensi penerimaan Negara dari pajak dan retribusi.

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dihebohkan dengan fenomena yaitu pandemi *covid-19*. Sampai dengan bulan agustus tahun 2020 total kasus di Indonesia mencapai 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan di beberapa Negara karena sudah banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona. (Yamali dkk, 2020)

Seiring berjalannya waktu kasus virus corona meningkat dengan pesat. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang dialami warga dunia sebagai *Pandemic Global* dan menetapkannya sebagai *Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (Public Health Emergency of International Concern)* (Yamali dkk, 2020).

Berbicara tentang dampak virus corona dari segi ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat dunia. Hampir seluruh Negara mengalami penurunan dari segi ekonomi. Misalnya di Negara China ekonomi di China diprediksi mengalami penurunan menjadi 4,8% yang mulanya 5,7%. Negara sektor pariwisata seperti Hongkong, Singapura, Thailand, dan Vietnam merupakan Negara penyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tentunya mengalami dampak perekonomian akibat pandemi virus corona ini. (Yamali, dkk 2020).

Dampak ekonomi akibat virus corona, tentunya menjadi perhatian besar bagi Negara Indonesia juga. Sangat banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sejak kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 diberlakukan maka semua kegiatan industry maupun perkantoran untuk sementara terpaksa berhenti beroperasi.

Tidak hanya dari segi ekonomi, nampaknya virus corona juga sangat berdampak diberbagai segi aspek misalnya dari segi pendidikan, budaya, agama, sosial. Jika pandemi virus corona ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut banyak aspek-aspek yang terkena, antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, dan seluruh usaha yang melibatkan banyak orang.

Salah satu sektor yang sangat mengalami goncangan akibat wabah pandemi *covid-19* adalah sektor pariwisata. Menurut KADIN, pukulan tersebut juga dialami oleh turunan sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, *airlines*. Padahal sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan perekonomian Indonesia. (Kartiko Dwi Nafis, 2020)

Dengan meluasnya dampak pandemi *covid-19* yang sudah dijelaskan diatas dimana telah memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah. Tidak terkecuali Provinsi Gorontalo sektor pariwisata semakin redup dengan ketiadaan wisatawan dan para pelancong yang berkunjung ke Gorontalo dikarenakan akses dan pintu masuk Kota Gorontalo ditutup.

Pemerintah tentunya tidak diam terhadap kondisi perekonomian yang terjadi di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota dan Provinsi Gorontalo melakukan upaya *refocusing* dan hasilnya akan dipergunakan untuk jaring pengaman social dalam bentuk paket bantuan pangan hingga 7 bulan kedepan sampai masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah juga memberikan kebijakan dalam bentuk pembebasan membayar retribusi pajak selama tiga bulan kedepan. Gorontalo memiliki jargon Kota Jasa dan Perdagangan maka dari itu dengan adanya pandemi sekarang tentunya sangat berdampak bagi pendapatan daerah. Sebagian sektor jasa yang dimaksud antara lain: hotel, restoran, dan rumah makan. Selama pandemi terjadi penurunan penerimaan pajak yang berakibat pada sektor pariwisata. Dari beberapa pajak daerah khususnya pajak Hotel dan Restoran, pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang menarik di perhatikan. Hal ini pertama karena pajak hotel dan restoran mempunyai karakteristik yang sama. Jenis pajak hotel dan restoran menyumbang sebanyak 15% dari pajak daerah. Sedangkan wajib pajaknya merupakan orang-orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang perhotelan, maupun restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah.

Tabel 1.1
Perbandingan Relasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI DESEMBER	REALISASI JAN SD 31DES 2019	REALISASI DESEMBER	REALISASI JAN SD 31 DESEMBER 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Pajak Hotel	1.282.885.734	9.530.340.261	4.646.500	4.163.163.672
2.	Pajak Restoran	2.133.201.637	15.079.063.321	36.208.045	10.506.400.933
3.	Pajak Hiburan	411.359.415	3.315.288.677	-	915.066.356
4.	Pajak Reklame	168.142.461	1.324.203.007	1.887.113	1.136.932.113
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.646.933.604	18.883.411.606	-	18.693.082.791
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.198.530	13.576.465	-	1.819.125
7.	Pajak Parkir	496.037.000	2.510.409.636	34.200	1.103.091.325
8.	Pajak Air Tanah	8.439.036	111.770.902	2.287.705	76.920.103
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	270.381.276	6.915.228.914	53.214.966	7.970.411.014
10.	Bea Perhotelan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.069.535.012	9.792.066.260	-	8.667.287.464

Sumber: Diadaptasi dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo

Dengan melihat Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa perbandingan penerimaan pajak antara desember 2019 dan desember 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Di masa pandemi *covid-19* Kota Gorontalo penerimaan pajak hotel selang bulan januari-desember 2020 sebesar Rp. 4.163.163.672 dan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 selang bulan yang sama berjumlah Rp. 9.530.340.261 sehingga deviasi penurunan mencapai Rp. 5.367.176.589 atau 56%. Begitupun dengan penerimaan pajak restoran selang bulan januari-desember 2020 sebesar Rp. 10.506.400.933 dan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2019 selang bulan yang sama berjumlah Rp. 15.079.063.321 sehingga deviasi penurunan mencapai Rp. 4.572.662.388 atau 30%.

Dengan melihat fakta yang ada yaitu turunnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Gorontalo tentu membuat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo menurun. Seperti yang disampaikan oleh Walikota Gorontalo yaitu dalam kondisi pandemi saat ini kadang sangat sulit untuk bisa meningkatkan PAD. Karena banyak usaha masyarakat yang mengalami penurunan sehingga Pemerintah Kota (pemkot) Gorontalo mencari solusi dan strategi yang efektif. Sehingga jika usaha masyarakat sudah kembali berkembang maka dapat menarik PAD menjadi lebih besar.

Dengan fakta yang ada maka penulis ingin menjadikan obyek penelitian yang mengalami stagnan karena Pendapatan Asli Daerah lebih di fokuskan pada penanganan percepatan *covid-19* sementara, pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan dalam penerimaannya, turunnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Gorontalo sangat berpengaruh pada pendapatan daerah karena pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah yang cukup tinggi sehingga penulis ingin

mengangkat sebuah kasus mengenai “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Gorontalo**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada masa pandemi *covid-19* di Kota Gorontalo
2. Bagaimana dampak Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada masa pandemi *covid-19* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada masa pandemi *covid-19* di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dampak Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada masa pandemi *covid-19* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian mengenai dampak ekonomi di masa pandemi

2. Dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian sejenis

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang apa yang akan diteliti
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan membaca penelitian ini agar adanya kesadaran diri untuk tetap mematuhi aturan pemerintah dalam upaya penanganan *covid-19* sehingga bisa kembali memulihkan perekonomian daerah
3. Bagi Pemerintah, diharapkan pula tetap mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, agar bisa menstabilkan kembali perekonomian daerah